



SALINAN **PUTUSAN**
Nomor 2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

SUPRIH BIN SUTRISNO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pugeran RT. 002 RW. 007 Desa Krinjing Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;
melawan

VITA IRINE HERA WATI BINTI HARI PRIYONO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman semula di Dusun Pugeran RT. 002 RW. 007 Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 09 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2006 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Puts. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Agama Kecamatan. mungkid Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah No. 441/11/2006 tertanggal 04 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Pugeran RT. 002 RW. 007 Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang selama 7 tahun, kemudian pada sekitar bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui domisili atau tempat tinggalnya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikarunia 1 orang anak bernama :
 - 3.1. SELVIA PUTRI FEBRIANA, Umur 8 tahun ikut Pemohon,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan Harmonis, namun mulai sekitar bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Termohon sering pergi tanpa pamit kalau dinasehati malah berani dan marah-marah kepada Pemohon
 2. Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak pernah melayani kepada Pemohon bahkan tidak mengurus anaknya, hal tersebut bila dinasehati juga marah-marah dengan Pemohon.
 3. Bahwa diketahui oleh Pemohon, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
5. Bahwa oleh karena sejak kepergian Pemohon pada sekitar bulan Maret 2013, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 tahun.
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon selama 2 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah melayani Pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak rela dan tidak ridlo atas keadaan itu.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon

Hal. 2 dari 10 Put. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (SUPRIH Bin SUTRISNO) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VITA IRINE HERAWATI binti HARI PRIYOTO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan Nomor: 2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka usaha mediasi dan usaha mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan;

Hal. 3 dari 10 Puts. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6301093004833003 tanggal 28 Januari 2015 atas nama SUPRIM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor KK.11.08/12/DN/15/03/2015 Tanggal 17 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Krijing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor 39/SKP.14/2015 tanggal 19 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

II.. SAKSI-SAKSI:

1. PRIYANTO bin TUMAR, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih keduanya pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
2. SURATI binti MITRO MARSUDI, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Put. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2006, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Pemohon selama 7 (tujuh) tahun, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Pemohon sudah mencari keberadaan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan

Hal. 5 dari 10 Puts. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon ijin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor : Kk.11.08/12/DN/15/2015 tanggal 17 Maret 2015, surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang tanggal 19 Agustus 2015, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Termohon dalam keadaan Ghoib sehingga acara pemeriksaan selesai menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 10 Put. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan para saksi disampaikan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 04 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 7 (tujuh) tahun dan dikarunia seorang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sejak tahun 2013 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, disebabkan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah karena sejak tahun 2013 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemadlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil masalah sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang masalahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena terbukti Termohon pergi tanpa pamit selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang

Hal. T dari 10 Put. No.2104/PdtG/2015/PA.Mkd



akhirnya keduanya pisah rumah dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi, hal ini menunjukkan perselisihan telah memuncak yang sulit untuk dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (SUPRIH BIN SUTRISNO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VITA IRINE HERA WATI BINTI HARI PRIYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftarnya yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. MUH. MUHTARUDDIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

t

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hal. 0 dari 10 Puts. No.2104/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama buayinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 2104/Pdt G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)